BAB III

LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR-NGULON* DI DESA KELUTAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK

A. Deskripsi Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang berada ± 26 km dari Kota Lamongan. Wilayah Desa Kelutan mudah dijangkau dengan alat transportasi roda 4 karena kondisi jalan yang cukup baik. Desa Kelutan juga dikekelingi oleh beberapa Desa dari Kecamatan Ngronggot sendiri. Desa ini mempunyai luas wilayah 7 km2 dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

a. Desa Karangkembang dari kecamatan Babat yang terletak di sebelah Utara
b. Desa Kedungrejo dari kecamatan Modo yang terletak di sebelah Selatan
c. Desa Sumuragung dari Kecamatan Baureno yang terletak di sebelah Barat
d. Desa Gunungrejo dari Kecamatan Kedungpring yang terletak di sebelah Timur

Desa Kelutan terbagi menjadi empat Dusun, yaitu Dusun Mindi, Dusun Kelutan, Dusun Karang Nongko dan Dusun Sekaran. Sedangkan jumlah penduduk yang dimiliki oleh Desa kelutan adalah 2231 jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 972 KK, dengan rincian dari laki – laki sebanyak 953 jiwa, dan dari perempuan sebanyak 1278 jiwa.

2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Masyarakat di Desa Kelutan mayoritas agamanya adalah Islam. Namun demikian, pengetahuan agamanya dinilai masih kurang, karena kebanyakan masyarakat Desa Nguwok berpendidikan umum dan sangat jarang yang menimba ilmu di pesantren. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat mempunyai kegiatan rutin keagamaan yang masih dijalankan sampai sekarang, di antaranya:

a. Kegiatan Istighosah mingguan
b. Kegiatan Tahlilan mingguan
c. Kegiatan Yasinan mingguan
d. Kegiatan jam'iyah sholawat mingguan
e. Kegiatan yasinan dan tahlilan bagi orang yang meninggal

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Nguwok, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu:

Tabel 1:
Sarana Ibadah Desa kelutan[1]

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	15

[1] Muhammad agus, *wawancara*, Nganjuk, 25 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia. Dengan pendidikan yang baik akan menjadi modal utama untuk menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang terus berlanjut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kelutan masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi. Salah satu cara mempermudah masyarakat untuk mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Kelutan sampai saat ini adalah:

Tabel 2 :[2]
Sarana Pendidikan Desa kelutan

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/sederajat	4
2	SD/sederajat	4
3	SLTP/sederajat	2
4	SLTA/sederajat	2

Di Desa Kelutan juga terdapat sebuah pesantren yang bernama Ulul Albab, yang di dalamnya ada sarana pendidikan seperti MTS dan MA. Meskipun demikian, mayoritas santri pondok tersebut adalah masyarakat luar yang tidak berasal dari Desa Kelutan. Beberapa

[2] Muhammad agus, *wawancara*, Nganjuk, 25 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Keluatn sendiri terkadang ada yang mengikuti kajian rutin yang diadakan di pondok tersebut.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat Desa Kelutan terbilang masih dalam keadaan menengah ke bawah, karena mayoritas masyarakat Desa Kelutan bermata pencarian sebagai petani. Selain bertani, masyarakat Desa Kelutan juga sebagian ada yang beternak sapi, kambing, ayam, dan itik. Ada juga beberapa masyarakat yang berwiraswasta dan bekerja di instansi pemerintahan (PNS), masyarakat yang tidak memiliki sawah untuk bertani biasanya menjadi buruh tani di Desa Kelutan.

B. Deskripsi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon.*

Desa Kelutan memiliki banyak tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah penikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Kelutan ini salah satunya adalah larangan nikah *ngalor-ngulon.*

Larangan nikah *ngalor-ngulon* adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pernikahan yang arah rumah mempelai laki-laki ke perempuan ngalor-ngulon. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara-barat. Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Kelutan, jika tetap dilaksanakan akan mendatangkan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga pelaku.

Masyarakat Desa kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.[3]

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk yang akan terjadi jika melanggar pernikahan *ngalor-ngulon*. Fatma telah mengalaminya, yaitu ditinggal mati ayahnya. Saya dan Mas Malik adalah pasangan kekasih yang sudah lama menjalin kasih, akan tetapi arah rumah kami ngalo-ngulon, menurut keyakinan masyarakat desa kelutan kami dilarang untuk menikah. Namun kami saling mencintai, Mas Malik tidak mau menikah kecuali dengan saya. Begitu juga sebaliknya saya juga tidak mau menikah kecuali dengan Mas Malik.

Karena kami tidak dapat dipisahkan, Mas Malik mempunyai inisiatif waktu acara pernikahan. Yang awalnya jalurnya *ngalor-ngulon* , jalur Mas Malik menjadi ke selatan dulu baru ke barat lalu ke utara baru ke timur. Mas Malik merubah arah jalur rumahnya ke rumah saya seperti itu untuk

[3] Purnadi, *wawancara*, Nganjuk , 25 maret 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiasati larangan nikah tersebut. Akhirnya saya dan Mas Malik menikah, belum lama ayah saya meninggal dunia karena sakit, dulu sebelum menikah ayah saya bilang begini (nduk, koyok ane iki aku seng gak kuat) artinya nak kayaknya ayah yang tidak kuat dengan ini semua, meskipun semua sudah di atur da nada penyebabnya, Mungkin kejadian ini akibat melanggar larangan nikah *ngalor-ngulon*, masyarakat juga mengaitkannya dengan hal tersebut.[4]

Selanjutnya contoh pasangan yang menikah, fajrul dan sutik merupakan pasangan yang saling mencintai, namun mereka dilarang oleh orang tuanya untuk melakukan pernikahan, karena arah rumah mereka *ngalor-ngulon*. Namun akirnya mereka berdua menikah dan orang tunya pun terpaksa merestui karena mereka berdua memang sama-sama mencintai, pernikahan seperti ini termasuk kategori yang diyakini oleh masyarakat desa kelutan apabila dilaksanakan akan mendatangkan malapetaka bagi pelaku atau keluarga. Akibat persoalan tersebut dua anak dari pasangan fajrul dan sutik meninggal dunia semua.[5]

Larangan pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula larangan nikah ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Ngronggot desa Kelutan tidak berani melanggar atau menerjang larangan nikah ini. Sebelum pernikahan, segala sesuatu yang berhubungan dengan halangan-halangan diperiksa, seperti masalah hitungan weton dan juga sampai pada arah rumah *ngalor-ngulon* ini. Di Kecamatan ini terdapat

[4] Fatmawati, *wawancara*, Nganjuk, 25 maret 2014
[5] Kiai salamun, *wawancara*, Nganjuk, 25 maret 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang sesepuh yang menjadi rujukan masyarakat sebelum mengadakan acara pernikahan, masyarakat biasanya datang kepadanya untuk menanyakan hitungan weton, hitungan hari dan tanggal yang baik untuk melaksanakan pernikahan dan halangan-halangan yang harus di hindari

Pak shokib, sebagai salah seorang sesepuh di desa Kelutan mengatakan:

> Hukum adat atau adat istiadat nikah ngalor-ngulon iki mulai ada jaman dari nenek moyang jaman kerajaan dulu, sing awale dadi titenan akhire jadi hukum sing dipercayai masyarakat dan dilaksanakne sampai sekarang, ada sing nglanggar tapi akeh-akeh dapat musibah setelah nikah, mulai rumah tanggane bubrah (cerai), ekonomine susah sampai tibone pati atau datange kematian.[6]

Dan salah satu tokoh agama di Desa Kelutan, mbah. yasin memberikan pendapatnya mengenai nikah nyigar kupat ini :

> Dalam Ushul Fiqh terdapat sebuah kaidah, العَادَةُمُحَكَّمَةُ, kebiasaan terhadap sesuatu akan menjadi hukum terhadap sesuatu itu, begitu juga mengenai nikah ngalor-ngulon di sini karena biasanya jika ada yang berani menerjang adat ini kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal, maka ini dipercayai sebagai akibat dari penyimpangan itu dan ini menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang lainnya.[7]

Dari sinilah maka masyarakat memiliki kepercayaan bahwa jika melakukan pernikahan nyigar kupat akan mengakibatkan hal buruk yang akan mengancam keselamatan jiwa dan ketentraman rumah tangga, karena itu adat ini tetap ada hingga sekarang dan terus dilaksanakan.

---

[6] Shokib, *wawancara*, nganjuk, 29 maret 2017
[7] Yasin, *wawancara*, Nganjuk, 29 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Faktor yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon*

Sebagaimana keterangan yang didapatkan setelah melakukan wawancara, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan ngalor-ngulon dilarang adalah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini.

Menurut keterangan dari purnadi, apabila larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian.[8]

Senada dengan hal di atas, subur selaku warga masyarakat yang masih percaya dengan larangan nikah ngaalor-ngulon tersebut, mengatakan bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat tradisi larangan nikah ini, dan sampai sekarang keluarga saya masih sangat mempercayainya, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Sebab akibat yang timbul karena melanggar larangan nikah tersebut benar-benar terjadi. Di antara akibatnya adalah ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, musibah saling berdatangan, kesulitan ekonomi dan kematian.[9]

---

[8] Purnadi, *wawancara* Nganjuk, 25 maret 2017
[99] Shubur, *wawancara*, Nganjuk, 29 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang diyakini secara berjamaah, walaupun kita percaya sebenarnya semua musibah itu datangnya dari Allah Swt. Maka hal tersebut bisa saja terjadi ketika mayoritas masyarakat meyakini hal tersebut. Karena masyarakat di sekitar kita sudah sangat meyakini mengenai akibat melanggar larangan nikah tersebut, maka hal-hal yang tidak dinginkan kemungkinan besar dapat terjadi.

Selain dari adanya dampak negatif, yang menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak berani melanggar larangan nikah tersebut adalah untuk menghindari gunjingan dan cemoohan dari masyarakat sekitar. Terdapat minoritas masyarakat yang tidak mempercayai larangan nikah tersebut, akan tetapi mereka lebih memilih untuk tidak melanggarnya. Karena mayoritas masyarakat mempercayai hal tersebut, mau tidak mau ikut saja dari pada jadi bahan gunjingan dan cemoohan masyarakat.[10]

D. Pandangan Ulama' Terhadap Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon

Mengenai larangan nikah Ngalor-Ngulon tersebut, KH Rifa'I Jauwadi berpendapat bahwa larangan nikah Ngalor-Ngulon hanya adat Islam ortodok. Karena dalam naṣṣ baik dalam Alquran surat an nisa' ayat 23, Hadis maupun Kompilasi Hukum Iskam tidak disebutkan, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah nikah dan rukun nikah Beliau mengizinkan kepada masyarakat untuk melanggar adat tersebut asalkan tidak ragu, akan tetapi selama ini masyarakat masih ragu, karena pengaruh lingkungan.

[10] Purnadi, *wawancara* Nganjuk, 25 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika disinggung soal kepercayaan masyarakat tentang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (musibah) terhadap keluarga yang melakukan nikah ngalor-ngulon, beliau berpendapat jika ada yang meyakini bahwa melanggar melakukan nikah ngalo-ngulon akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan (musibah), maka itu adalah pengetahuan yang tidak memiliki dasar. Perhitungan jawa itu kejam karena tidak rasional dan tidak mempunyai dasar yang pasti, hanya didasarkan pada doktin dari nenek moyang mereka.[11]

Sedangkan Kiai Mansur Shodiq berpendapat bahwa itu hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam itu ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada orang yang melanggar larangan nikah ngalor-ngulon tidak apa-apa, menurut hukum Islam nikahnya tetap sah.

Jika melanggar larangan nikah Ngalor-Ngulon seperti sulit mencari rizki, keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah dan kematian. Beliau berpendapat, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah SWT. dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada disekitar kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun kita tidak percaya dengan hal tersebut, akan tetapi masyarakat sekitar kita sudah sangat meyakini, maka hal itu kemungkinan sangat besar akan terjadi.[12]

---

[11] KH Rifa'I Jauwadi, *wawancara*, Nganjuk, 04 april 2014
[12] Kiai Mansur Shodiq, *wawancara*, Nganjuk, 04 april 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pendapat KH Muhsin ini tidak jauh beda dari Kiai Mansur Shodiq, beliau mengatakan dalam ajaran agama kita hal seperti itu memang tidak ada, kalau dalam Islam, yang penting ridho dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bukan termasuk maḥram boleh saja melangsungkan pernikahan. Meskipun memang larangan nikah ngalor-ngulon ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya nikah ngalor-ngulon memang dihindari, karena jika ada yang menyimpang dari adat istiadat yang ada di masyarakat akan menjadi bahan gunjingan atau omongan oleh masyarakat sekitarnya.[13]

Berbeda dengan kiai atho' illah ini beliau membenarkan tentang adanya larangan perkawinan tersebut memang benar kenyataanya, dan sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat selanjutnya beliau berpendapat bahwa adat tersebut tidak ditetapkan dalam nash tetapi bukan pula menentang dari aturan ajaran Allah dan Rasulnya, ia hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya seperti mati rezeki dan mati orangnya hal ini dilakukan untuk menghindari kemudhorotan dan dengan alasan tidak merusak aqidah lalu beliau juga berpendapat kalau semua itu adalah pilihan masing-masing setiap orang yang mau melaksanakan pernikahan yang pasti beliau membenarkan adanya larangan tersebut.[14]

Kiai Salamun pun juga sepakat sama pendapat Kiai Athoillah beliau mengatakatakan hukum itu ada tiga : hukum syariat, hukum ma'rifat dan

[13] KH Muhsin, *wawancara*, Nganjuk, 04 april 2014
[14] Kiai atho illah, *wawancara*, Nganjuk, 04 april 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum adat, memang ada hukum adat seperti itu, tetapi tidak bisa di yakini Cuma bisa di lihat dan disaksikan saja setelah menikah, lalu di ingat, biasanya nanti setelah menikah kebanyakan mendapat musibah karena pisah nikahnya, tidak nyaman menjalani hubungan sampai ke kematian.

Saya sendiri sudah menyaksikan dan membuktikan tidak satu atau dua kali kalau melanggar adat jawa ada saja musibahnya, meskipun semua itu sudah ada yang mengatur tetapi kita ini hidup di tanah jawa dan semua adat itu tidak hanya ucapan, nenek moyang kita dulu bisa mengeluarkan hukum seperti itu juga tirakatnya lama, tahan lapar dan tahan tidur tapi semua tidak bisa di yakini takutnya mendahui takdir namun coba di saksikan saja, kalau masih bisa di hindari se bisa mungkin di hindari.[15]

[15] Kiai salamun, *wawancara*, Nganjuk, 04 april 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id